



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 13 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Risky Kurniawan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 13 Februari 2024, Pukul 08.34 – 09.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Risky Kurniawan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Albert Ola Masan Setiawan Muda
2. Otniel Raja Maruli Situmorang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.34 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [00:03]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:06]

Sidang untuk Perkara Nomor 17/PUU-XXII/2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, ini kok mirip-mirip yang kemarin juga nih orangnya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [00:23]

Ya, benar, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:24]

Oh, ya, benar. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [00:25]

Sebelum mulai, saya perkenalkan, saya Albert Ola Masan Setiawan Muda sebagai Kuasa Hukum dari Saudara Prinsipal Risky Kurniawan. Dan di sebelah kanan saya ada Saudara Otniel Raja Maruli Situmorang sebagai Kuasa Hukum juga. Sekian, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:42]

Prinsipalnya hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [00:45]

Prinsipalnya hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:46]

Oh, Risky.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [00:47]

Risky Kurniawan.

11. KETUA: SALDI ISRA [00:47]

Anda ini bolak-balik saja ini, kemarin jadi Kuasa Hukum, sekarang jadi Prinsipal. Kompak banget ini. Empat orang, empat Permohonan, ya, masing-masing satu jadi Prinsipal?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [00:56]

Ya. Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Oke, terima kasih.

Anda mengajukan Permohonan dan Mahkamah telah meregistrasi dengan Perkara Nomor 17/PUU-XXII/2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pagi hari ini kami (Panel) ... (Majelis Panel) akan mendengarkan Permohonan Anda, pokok-pokoknya saja, nanti ditutup dengan Petitum, setelah itu Majelis Panel akan menyampaikan nasihatnya, ya. Paham, ya? Sudah bikin ringkasannya belum? Kemarin ringkasannya enggak ringkas itu, kalau yang kemarin itu. Sudah belum?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:37]

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Oke, silakan disampaikan ringkasannya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:41]

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga disampaikan?

17. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Dianggap dibacakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:47]

Oke, baik.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:48]

Itu kan Anda copy paste saja dari yang lain, kan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:51]

Ya, baik.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan. Lanjut ke halaman 4 untuk poin Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [02:02]

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, seterusnya (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Kalau gitu, Anda lanjut ke poin penutupnya saja. Mengatakan bahwa ini memiliki legal standing, itu di poin berapa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [02:14]

Di ... oke, baik. Di po ... di halaman 9 poin ... halaman 7, poin 9.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Ya, ya, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [02:28]

Oke, baik.

Bahwa Pemohon tentu mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dirugikan secara aktual karena pemberlakuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air, terutama dalam hal penyelenggara negara berasal dari partai korup. Kemudian, berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan. Kemudian bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak akan dirugikan oleh pasal a quo.

Berikutnya ada di alasan Pemohon yang akan dibacakan oleh Kuasa Hukum Otniel.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:06]

Ya, silakan. Poin-poinnya saja, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [03:10]

Baik, Yang Mulia.

Jadi, pengujian Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK ini pernah diajukan, dilakukan pengujian pada Putusan 53 Tahun 2011. Namun, Permohonan ini tidak nembis in idem karena dasar pengujiannya berbeda. Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Oke. Selanjutnya bahwa alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif. Ketentuan terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) dan 40 ayat (5) Undang-Undang Parpol.

Oke, jadi selanjutnya. Bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Parpol ini menyatakan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan bahwa partai politik adalah badan hukum. Partai politik adalah barang mati, sehingga yang menjalankan partainya, yakni pimpinan, ketua umum, anggota parpol yang memiliki jabatan publik atau sebutan lainnya melakukan korupsi, partai politiknya harus dibubarkan.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:24]

Oke, poin B, lanjut.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [04:31]

Oke. Bahwa untuk memperoleh jabatan presiden dan wakil presiden, perorangan warga negara harus melalui jalur rekrutmen partai politik sebagaimana pada Pasal 29 Undang-Undang Parpol. Oke.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:38]

Oke. Dianggap dibacakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [04:38]

Dianggap dibacakan. Lalu selanjutnya C. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengeluarkan putusan positive legislature.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

Ini mirip-mirip yang kemarin juga ini. Silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [05:00]

Baik, Yang Mulia. Jadi, Martitah dalam bukunya berjudul *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, itu ada beberapa pertimbangan, satu, faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat. Kedua, situasi yang mendesak. Ketiga, mengisi rechtsvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

Oke. Baik, selanjutnya ini adalah ... ini ada uraian terkait memaknai faktor keadilan dan kemanfaatan rakyat. Bahwa terhadap keadilan dan ... dalam maksud Pemohon menambah norma Pemohon adalah pemerintah atau kehidupan bernegara dan berbangsa bahwa terhadap kemanfaatan rakyat dalam maksud Pemohon menambah norma Pemohon adalah pemerintah atau perorangan Warga Negara Indonesia sebagai upaya bela negara dengan cara membubarkan partai yang korup dalam menyelenggarakan negara.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:51]

Oke, terus.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [05:51]

Selanjutnya, memaknai situasi mendesak. Bahwa dalam memaknai situasi mendesak atau darurat dapat diartikan sebagai ancaman secara nasional dalam menjawab parameter keadaan mendesak atau darurat, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sudah semestinya parameter keadaan mendesak sudah terpenuhi. Bahwa dengan cara-cara partai korup menyelenggarakan negara untuk mengatur seluruh Warga Negara Indonesia, partai korup itu harus dibubarkan.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Oke, poin D.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [06:24]

Baik. Bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman mengadopsi uji proporsionalitas secara serta-merta sejak pembentukannya, tanpa mengacu pada otoritas maupun doktrin tertentu.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:41]

Oke. E, living constitution.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [06:41]

Ini dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [06:43]

Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [06:43]

Living constitution. Lanjut ke F, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Oke.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [06:47]

Jadi, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Bahwa berdasarkan pasal tersebut, hak dan kewajiban konstitusional terkait pembelaan negara adalah bersifat inherent. Hal ini sesuai prinsip *ought implies can*, dimana adalah kewajiban berimplikasi adalah hak.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:23]

Poin G.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [07:23]

Oke. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK telah melanggar frasa *jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil* dalam hal tidak memberikan kewenangan perorangan warga negara untuk membubarkan partai korup.

Bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK saat ini yang berhak membubarkan adalah pemerintah. Hal ini menyebabkan legitimasi kekuasaan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan pembubaran terhadap partai korup, dengan demikian tentu Pemohon dirugikan oleh pasal *a quo* yang tidak memberikan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:10]

Poin J, halaman 23.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [08:18]

Oke, baik, Yang Mulia. Bahwa mengenai pertanggungjawaban partai politik selaku badan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi menjadi isu global dalam Artikel 26 UNCAC, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [08:32]

Oke.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [08:32]

Oke, selanjutnya Artidjo Alkostar selaku Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang menyatakan, "Penegak hukum seharusnya memiliki keberanian dalam menetapkan korporasi sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang pernah diterapkan Kejaksaan terhadap korporasi di Kalimantan." Hal yang senada juga dikemukakan ... dikemukakan oleh Jaksa Agung bahwa partai politik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, bahkan dapat dibubarkan jika terbukti menerima hasil dana tindak pidana korupsi. Selanjutnya.

51. KETUA: SALDI ISRA [09:06]

Poin K, halaman 26.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [09:13]

Oke, baik, Yang Mulia. Jadi bahwa desain Undang-Undang Partai Politik cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi superior tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri. Jikalau pun terdapat pengawasan internal, namun hanya diatur melalui AD/ART partai yang bersangkutan dengan memunculkan organ ... organ internal yang penamanya berbeda-beda setiap partai politik. Namun demikian, organ internal tersebut pun tunduk kepada pimpinan partai politik dalam hal ini ketua umum.

53. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

L, halaman 27.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [09:55]

Oke, baik, Yang Mulia. Seandainya salah satu anggota parpol yang memiliki jabatan publik, pimpinan parpol, ketua umum parpol, atau sebutan lainnya tertangkap, lalu menjadi terpidana setelah mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap di pengadilan dapat dimungkinkan untuk mencabut status keanggota oknum tersebut sebelum mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang dimaksud frasa *mencabut status keanggota oknum* dapat dilakukan melalui keputusan internal partai politik. Kesimpulan, sehingga partai politik sulit dibubarkan akibat dari anggota yang dicabut keanggotanya. Bahwa tanpa menyalahkan atau menjelek-jelekan nama yang dicabut

keanggotanya. Bahwa tanpa menyalahkan ... eh, ya, walaupun memang benar siapa yang mau partai yang ia bentuk dengan menghabiskan waktu, modal, dan lain-lain untuk dibubarkan karena anggotanya melakukan korupsi.

55. KETUA: SALDI ISRA [10:45]

Oke, terakhir poin M sebelum ke Petitem.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [10:48]

Baik, Yang Mulia. Jadi terkait bahwa anggota DPRD dan DPR yang akan diberhentikan, namun setelah terjadi pemberhentian, lalu mengakibatkan kekosongan kursi di DPR dan DPRD. Muncul pertanyaan bahwa siapa yang berhak mengisi? Tentu jawabannya partai politik karena sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi dampak terhadap Pemohon bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian secara aktual yang dialami Pemohon sebagai perorangan untuk membela negara tidak akan terjadi.

Untuk solusi terhadap poin 2.1, poin 6.7 yang Bab M ini, Yang Mulia. Bahwa sekaligus memberikan solusi kedua masalah tersebut Pemohon memberikan solusi sebagai berikut, partai-partai yang memiliki kursi sedikit dapat jatah perolehan kursi, partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR atau DPRD memiliki kesempatan perolehan kursi berdasarkan pertimbangan dan prosedural dari DPR atau DPRD. Solusi terhadap dampak poin 2 bahwa ternyata ada celah bagi DPR dan DPRD untuk tidak diberhentikan atas partai bersangkutan dibubarkan. Dalam Putusan MK 39 Tahun 2013 dan Putusan 88 Tahun 2023, pada pokoknya memberikan ruang bagi anggota-anggota DPR dan DPRD untuk pindah ke anggota partai politik tanpa mengundurkan diri.

57. KETUA: SALDI ISRA [12:21]

Oke. Petitem.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [12:00]

Baik, Yang Mulia.

Petitem. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pemohon adalah pemerintah atau perorangan Warga Negara Indonesia'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Pemohon Otniel Raja Maruli Situmorang, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Teja Maulana Hakim, Yang Mulia.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

59. KETUA: SALDI ISRA [13:47]

Terima kasih, sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan, ya. Nanti akan segera dikasih nasihat oleh Hakim Panel, dimulai dari Yang Mulia Hakim Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Dipersilakan.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Anggota Panel Bapak Daniel Yusmic.

Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal, ya, ini wajahnya sama yang kemarin itu juga. Cuma bajunya ganti sedikit, kalau enggak salah ini, ya. Ini kapan pulang ke Batam ini?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [14:31]

Rencananya besok setelah pemilu.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:33]

Enggak nyoblos, Saudara?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [14:33]

Setelah nyoblos.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:36]

Oh, nyoblosnya di Jakarta?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [14:38]

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:39]

Oh, ini orang Jakarta semua ini?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [14:39]

Enggak, jadi mau pindah (...)

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:40]

Oh, pindah pemilih. Sudah pindah?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [14:44]

Baru setelah sidang ini, baru mau urus.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:46]

Oke. Masih bisa, ya? Yang penting itu bagian dari bela negara juga tuh, ya, nyoblos itu, ya.

Baik begini. Ini kan yang Saudara ajukan ini masih berkait-kait juga dengan yang kemarin, ya, soal-soal partai politik. Jadi yang Saudara ubah-ubah ini cuma sedikit sekali. Ganti undang-undangnya, ya. Konsisten lah, sedikit lah. Pokoknya bagian partai politik. Termasuk nanti, sidangnya nanti juga saya baca, loh ini kok orangnya sama lagi ini. Cuma ganti Prinsipal di situ.

Baik, begini. Jadi penasihatannya saya kira hampir sama dengan yang kemarin. Ya, masih ingat, ya, Saudara Risky dan teman-temannya. Ini nanti yang ini juga diperbaiki bagian format depannya, ya, jadi

estetikanya agak diperbaiki, jangan dikecilin sini, agak susah. Dilebarin sedikit mungkin, bagaimana caranya Saudara lebih rapikan bagian format depan untuk perihal, termasuk nanti bagian identitas ini, ya. Jadi dirapikan.

Kemudian yang bagian Kewenangan Mahkamah juga sama, ya, nanti ya. Disesuaikan dengan yang kemarin. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 pakai saja Pasal 24C-nya itu. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu, Undang-Undang MK, baru Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini yang terbaru, ya, diambil, ya. Yang sisanya, yang lain itu, enggak perlu ada lagi itu. Tinggal ditulis saja, norma yang dimohonkan pengujian 68 ayat (1) dan batu ujinya, pasal berapa tadi yang Saudara kemudian munculkan, ya, itu Saudara tulis, kemudian baru simpulkan, ya. Di sini kan kesimpulannya belum ada.

Kemudian Kedudukan Hukum, sama juga ini Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini Anda sudah memuat kualifikasinya perseorangan, ada syarat kerugian konstitusional, ada 5 syarat sudah dimunculkan. Tetapi apa kemudian uraian lengkap yang berkaitan dengan ini, yang menunjukkan kemudian memang Saudara Pemohon ini punya kerugian hak konstitusionalnya, ya. Haknya apa di sini? Anda menyebutkan ada 27 ayat (3), 28D ayat (1), ya. Ini hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang kemudian menurut anggapan Saudara dirugikan? Benar enggak itu Anda dirugikan? Yang punya kewenangan kan pemerintah untuk membubarkan partai politik. Kemudian apa kerugian hak konstitusional Saudara sebagai perseorangan untuk kemudian mengajukan ini? Hampir sama dengan yang kemarin juga ini. Tolong Anda kuatkan di sini, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini kan Anda menyatakan terkait dengan Posita (Alasan Permohonan), ya. Di Alasan Permohonan ini Anda mengatakan ini yang membedakannya berdasarkan Pasal 60 dan PMK Pasal 78 itu adalah batu ujinya. Batu ujinya ini setelah saya cek di sini yang berbeda hanya Pasal 27 ayat (3) saja yang berbeda. 27 ayat (3), itu, yaitu terkait dengan bela negara. Bagaimana Anda menguraikan di bagian Posita ini nanti, ya, terkait dengan anggapan kerugian Saudara itu adalah berkaitan dengan hak bela negaranya dan kemudian Saudara jadikan batu uji bahwa norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kalau kemudian tidak dimaknai termasuk perseorangan Warga Negara Indonesia. Sementara, yang Saudara kemudian uraikan di sini berkaitan dengan alasan-alasan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu adalah persoalan terkait dengan tidak ada dalam larangan sebetulnya, tetapi persoalan yang Anda tulis ini adalah ketika Anda mensinyalir begitu banyak dalam anggapan Anda partai politik yang korup itu, ya. Bukan partai politiknya sebetulnya, mungkin adalah bagian dari partai politik itu yang korup. Nah, itu bagaimana kemudian Anda mengatakan itu bagian yang bisa menguatkan, ya, dengan dalil itu,

argumentasinya bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga, berkaitan dengan upaya bela negara di situ. Itu bagaimana Anda menyambung-nyambungkan variable-variablenya itu? Kalau dalam Undang-Undang Kepartaian kan jelas itu, apa yang menyebabkan partai politik dibubarkan, ya. Setelah dibekukan, masih ngeyel lagi, baru dibubarkan lewat prosedur, ya. Salah satu larangannya adalah ketika kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau berkaitan dengan melakukan tindak pidana, itu kan ada aturan lain yang ... yang ber ... berkaitan dengan bagaimana menegakkan pelanggaran hukum di situ, ya. Ini kenapa Anda mengaitkan kemudian dengan perseorangan Warga Negara Indonesia juga bisa membubarkan partai politik? Anda bisa bayangkan kalau perseorangan bisa membubarkan partai politik, gitu, ya, bagaimana prosedur yang Anda harus kemudian bangun? Kalau dalam Undang-Undang MK kan ditentukan, pemohon adalah pemerintah. Kemudian di PMK dituangkan lebih lanjut, pemerintah itu bisa diwakili oleh Jaksa Agung atau menteri yang ditugasi oleh Presiden, kan begitu. Bagaimana kemudian Saudara mengaitkan perseorangan pun bisa, gitu loh? Argumentasi apa yang kuat kemudian menyatakan dengan alasan Anda korupsi tadi, ya, toh? Bukan sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik di situ. Nah, itu gimana Anda membangun argumentasi bahwa ini bertentangan dengan hak bela negara, ya. Ini belum ada uraian seperti itu. Silakan Anda cari, mungkin di negara lain, ya, ada komparasi soal itu, atau doktrin yang menguatkan soal itu. Bahwa bisa nih lho perseorangan kalau partai politiknya bagian dari partai politik itu korup, gitu, bisa lho perseorangan membubarkan, gitu, ya. Saya belum mendapatkan gambaran yang menguatkan di dalam uraian pertentangannya itu, ketika Anda mengaitkan Pasal 68 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) tentang bela negara, itu tolong Anda pikirkan nanti, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah di Petitem ini, ini hanya dihilangkan saja soal menerimanya kan sudah diterima ini, ya. Nah, isi Petitemnya ... apa namanya ... sebagaimana yang Anda tulis itu, itu soal hak Saudara sepenuhnya, ya, tetapi ini harus berkaitan erat dengan Positanya. Nah, nanti kalau di dalam Petitemnya seperti ini, kemudian di Positanya tidak ada korelasinya, tidak ada sama sekali korelasi yang menunjukkan bahwa ini Petitem ini didasarkan pada Posita yang seperti ini uraiannya. Nah, itu bisa kabur nanti Permohonannya, ya. Nah, itu Anda harus pikirkan itu, bagaimana Anda bisa menguatkan dengan dalil itu, argumentasi yang dibangun itu bisa menyatakan kita yakin betul, oh ini ada persoalan lho dengan bela negara, gitu lho, pasal ini, ya. Karena Anda menguraikan contohnya adalah korupsi, ya. Itu yang saya tangkap di sini, tanpa Anda melihat bagaimana kemudian penyelesaian tindak pidana korupsinya sendiri dengan perundang-undangan lain yang

memang disediakan untuk itu, ya, tiba-tiba Anda bubarkan parpolnya, gitu, ya.

Silakan dipikirkanlah, direnungkan, ya. Jadi harus ada keterkaitan antara Petitum yang Anda bangun itu, yang Anda minta itu dengan bangunan argumentasinya, ya.

Saya kira itu saja dari saya, saya kembalikan ke Pak Ketua.

71. KETUA: SALDI ISRA [22:19]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Dipersilakan, Pak Daniel.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:28]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. Enny.

Pemohon dan Kuasanya, ini saya kebetulan kemarin Panel yang sama ini Nomor 16 dan 17, ini Pemohon dan Prinsipal ini hanya ganti-ganti saja ini, ya. Kemarin informasi bahwa kebetulan lagi libur dan ada di Jakarta karena selama ini sidangnya ini online dan mereka hadir untuk Permohonan ini. Ini menunjukkan keseriusan dari Pemohon dan Kuasa, ya.

Kemarin sebenarnya nasihatnya ini sudah harusnya idem saja, ya, karena Permohonan Nomor 16 dan 17 ini normanya ini sama, orangnya saja yang berganti-gantian. Nah, saya ingat ini karena Permohonannya ini masuk tanggalnya yang mungkin sama, ya, sehingga nasihat kemarin yang saya masih ingat kalau bisa ini misalnya Kewenangan Mahkamah dibuat template, ya. Biasanya di akhir Kewenangan itu, oleh karena norma yang diuji adalah norma undang-undang, maka Mahkamah berwenang, ya. Masih ingat ya kemarin Risky, ya, di Permohonan yang lain? Nah, itu harus Saudara di ... tambahkan diakhir dari uraian yang terkait dengan Kewenangan.

Kemudian, ini nomor-nomornya ini kalau bisa pada setiap apa ... sistematika, ya, itu dibuat nomor baru saja. Jadi tidak perlu nomornya berurutan ketika masuk di Kewenangan, lalu masuk di apa ... Legal Standing, nomornya itu diurutkan, dimulai dari nomor 1, ya, supaya tidak terlalu apa ... jelimet untuk itu.

Nah, kemudian ini karena juga tadi sudah diuraikan terkait dengan tidak nebis in idem, ya, kalau di Alasan-Alasan Permohonan ini di poin 12, ya, mungkin sistematikanya kalau bisa itu bikin poin A Permohonan tidak nebis in idem, ya. Kemudian nanti yang A-nya analisis umum partai politik diganti B, ya. Lalu yang C ... yang B jadi C, C jadi D, dan seterusnya, ya. Karena ini ada kaitan dengan Permohonan tidak nebis in idem, ya, ini kan supaya bisa meyakinkan Hakim.

Nah, kemudian hal yang lain terkait dengan lembaran negara, coba dicermati itu. Lembaran negara itu di dalam Petition saya lihat juga, itu mungkin kemarin juga sama, tapi mungkin tidak sempat saya perhatikan. Setiap lembaran negara harus ada tahunnya dulu baru nomornya. Kalau saya cermati Permohonan ini norma yang diajukan ini Pasal 68, ini norma yang tidak mengalami perubahan. Sekalipun Undang-Undang MK sudah mengalami perubahan, terakhir dengan 7/2020. Norma ini tidak mengalami perubahan. Kalau saya cermati untuk nomornya ini, lembaran negara ini sudah benar, tetapi tahunnya yang tidak ada. Karena norma ini tidak mengalami perubahan Pemohon ini menyebut, "Lembaran Negara Nomor 98." Harusnya Tahun 2003 Nomor 98, ya, dengan tambahan lembaran negaranya juga nanti.

Kemudian, bisa tidak misalnya Pemohon dalam Alasan-Alasan Permohonan ini memberikan indikator atau unsur-unsur apa yang dimaksudkan dengan partai korup itu? Karena ini kan sebenarnya Pemohon menggiring Mahkamah untuk menjadi positif legislator. Biasanya ketika Mahkamah merumuskan norma baru itu harus ada uraian aspek-aspek filosofi, sosiologis, dan yuridis, ya, sehingga tidak ujung-ujug, lalu kemudian Mahkamah menormakan baru atau dimaknai, ya, dan sebagainya. Coba indikator apa yang dimaksudkan dengan partai korup itu apa saja? Apakah ketika ketua umumnya tertangkap pidana, atau bendahara umumnya tertangkap pidana, atau harus dua-duanya baru dianggap sebagai partai korup? Karena kalau kita cermati dalam persidangan pidana, ketua maupun bendahara partai yang selama ini, tidak pernah ada aliran dana itu masuk ke partai. Bagaimana Anda bisa menyatakan bahwa partai itu korup? Kecuali misalnya fakta persidangan terungkap bahwa uang itu mengalir ke partai, lalu dipakai untuk program partai dan sebagainya, ya. Tapi kalau tidak ada, saya kira agak sulit, ya. Bagaimana menggiring Mahkamah untuk menyatakan bahwa ini masuk dalam pengertian partai korup? Karena itu lalu minta supaya ini dibubarkan, ya? Saya semangat Pemohon dan Kuasa ini saya setuju, ya, dalam kaitan dengan kita ingin Indonesia yang lebih baik ke depan, ya. Bebas korupsi, supaya bisa tujuan negara itu bisa segera tercapai. Tetapi bantu MK di situ, ya.

Nah, tadi yang melihat Prof. Enny sudah ingatkan, coba dilihat perbandingan dengan negara yang lain. Atau mungkin ada doktrin yang bisa menguatkan MK nanti dalam Permohonan ini.

Hanya yang terakhir gini, ini saya lihat Permohonan Nomor 16 dan 17 ini kan norma yang diuji sama. Hanya posisinya yang berbeda. Satu sisi, Risky jadi Pemohon, satu sisi Riskynya jadi Kuasa, ya. Ini usul saya, ya, supaya Permohonan lebih serius, kualitasnya lebih bagus, coba dipertimbangkan salah satu saja. Tapi betul-betul Anda serius. Ini dipertimbangkan, ya, saya tidak ... tidak memaksakan Anda harus menarik salah satu. Karena sama persis norma ini, ya. Karena Anda, saya tahu ini perjuangan selama ini mengajukan Permohonan besar

harapan. Saya kemarin tanya Saudara Risky, ya, sudah berapa kali mengajukan Permohonan? Empat kali. Saya tidak tahu, apakah termasuk ini dan kemarin itu jadi enam kali?

Nah, dari empat kali belum ada satu pun yang disetujui. Kan kemarin belum ada yang dikabulkan oleh MK. Coba dipertimbangkan, apakah Nomor 16 dan 17 ini tetap mau diajukan atau salah satunya tarik? Supaya bisa lebih fokus.

Nah, itu semua terpulang kepada Pemohon dan Kuasa, ya. Mungkin sebelum pulang, besok setelah coblos, dipikirkan, ah kalau bisa ini nomor ini saja yang kami lanjutkan, ini kami cabut, terserah. Atau ternyata, wah dua-duanya kami mau lanjutkan. Silakan, itu hak, ya. Tapi menurut saya, karena kalian masih mahasiswa, sudah mengajukan beberapa kali permohonan, coba dipertimbangkan. Apalagi ini normanya sama. Ya, itu ... itu termasuk nasihat saya.

Terima kasih. Yang Mulia, saya kembalikan kepada Ketua Panel.

73. KETUA: SALDI ISRA [30:39]

Terima kasih, Pak Daniel Yang Mulia.

Nah, saya ... apa yang mau saya tambahkan, sudah disampaikan semua. Namun, Anda harus pikirkan juga ini, misalnya apa relevansinya menggunakan logo-logo Mahkamah Konstitusi itu? Kan kemarin saya sudah sampaikan. Yang paling penting itu Anda mencarikan dalil, mengapa ... apa namanya ... Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan alasan-alasan norm ... apa namanya ... dasar pengujian yang ada di konstitusi itu, itu yang dikemukakan. Jadi, jangan meluas-meluas enggak jelas begitu. Ini saya lihat nih, ini terbuka, celah terbuka, warna, keterbukaan MK, ini enggak ada hubungannya.

Yang paling penting itu, seperti yang saya katakan itu, mencarikan argumentasi pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian. Nah, itu yang harus dicarikan. Nah, bagaimana caranya? Anda cari itu Risalah dulu, mengapa kemudian pembentuk undang-undang membatasi bahwa yang dapat mengajukan pembubaran partai politik itu hanya pemerintah saja, dicari. Nah, itu yang harus dilawan argumentasinya, mengatakan ini sudah tidak relevan lagi karena begini, begini, dan segala macamnya. Ini cara berpikir yang sistematis. Jadi tidak perlu lari ke mana-mana atau Anda cari juga bagaimana pembubaran partai politik di negara-negara lain. Kayak di Thailand misalnya atau di negara-negara Eropa, bagaimana pembubaran partai politik? Atau kayak di Turki. Nah itu Anda perbandingkan, Anda kontes dengan pendapat tadi para pembentuk undang-undang yang memberikan kepada pemerintah. Nah, baru itu inline. Nanti gambar-gambar yang ada 20 tahun Mahkamah Konstitusi itu apa hubungannya dengan Petition? Nah, itu yang dikatakan Prof. Enny. Ini kalau tidak

nyambung Petitem dengan Posita, Posita dengan Petitem, kabur jadinya, ya. Jadi enggak usah lari-lari ke mana-mana lah begitu. Cari saja bangunan argumentasi pertentangan antara Pasal 68 itu dengan Undang-Undang Dasar, terutama pasal yang dijadikan pengujian. Kan ada dua pasal, ya, yang dijadikan dasar pengujian? Jelaskan ini kepada kedua pasal itu. Anda bisa pakai tataran filosofisnya, sosiologisnya, perbandingannya, dan segala macam perkembangan terkininya. Nah, itu. Nah, baru bisa kami menelaah ada atau tidak pertentangan norma. Tapi kalau yang kayak begini, apa hubungannya, ya, misalnya lambang-lambang ini dengan pasal yang dimohonkan pengujian itu? Enggak terlalu relevan juga dikemukakan, oh anggaran dasar partai politik ini begini, partai politik ini begini. Yang paling penting itu mencarikan argumentasi tadi, mengapa hanya pemerintah? Nah, itu ... itu yang enggak kelihatan.

Nah, kalau enggak kelihatan, ya, setinggi-tingginya nanti dikatakan ini Permohonan tidak ber ... tapi kalau begini tidak ada argumentasi yang kuat di Positanya, alasan-alasan mengajukan Permohonan itu, itu nanti masuk ke rezim permohonan kabur. Nah, agar tidak masuk ke sana, maka kemudian dicarilah argumentasinya. Mungkin bisa diajak diskusi teman-teman di Batam dan segala macamnya itu terkait dengan Permohonan ini. Paham, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [34:45]

Paham, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [34:46]

Ada ... ada yang mau disampaikan?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [34:49]

Cukup, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [34:50]

Cukup.

Nah, kalau begitu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda punya waktu untuk memperbaiki Permohonan 14 hari. Ya, seperti yang dikatakan kemarin, jadi sama ketentuannya. Nanti perbaikan Permohonan diserahkan Senin, 26 Februari 2024, paling lambat pukul 09.00 WIB. Namun, seperti saya katakan kemarin karena kita mau fokus ke sengketa pemilu, kalau Anda mau cepat, cepat diperbaiki. Kalau mau

memperbaiki. Ya, kecuali Anda punya pikiran lain, seperti kata Pak Daniel tadi, ya, mungkin fokus ke satu Permohonan ini saja karena substansinya itu hampir sama. Nah, yang lain mungkin bisa ditarik. Nah, fokus ke satu saja. Tapi apapun pilihan Anda, kami menyarankan, kalau sesuai dengan ketentuan hukum acara itu 14 hari, kalau Anda bisa memperbaikinya lebih cepat, nah nanti dimasukkan ke Mahkamah, kita bisa mengagendakan perbaikan, agenda Sidang Perbaikan Permohonan lebih cepat juga. Paham, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [35:56]

Paham, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [35:57]

Paham? Nanti memang Anda opsinya tetap meneruskan ... apa ... berkas perbaikan Permohonan, baik hard copy yang dicetak seperti ini maupun soft copy-nya diterima Mahkamah paling lambat pukul 09.00 WIB, pada Senin, 26 Februari 2024. Paham, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [36:20]

Paham.

81. KETUA: SALDI ISRA [36:21]

Cukup?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [36:22]

Cukup, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [36:23]

Ada tambahan, Prof. Enny? Pak Deniel? Cukup.

Kalau tidak ada lagi, dengan demikian Sidang Pendahuluan untuk Perkara 17/PUU-XXII/2024 selesai dan sedang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.10 WIB

Jakarta, 13 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

